



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Michael Febri Oktavianto Bin Hari Widiyanto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum BSI Blok D 3C No.18 RT.007/010 Kel. Pengasinan, Kec. Sawangan, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/75/IX/2018/Sek.Swg tertanggal 02 September 2018;

Terdakwa Michael Febri Oktavianto Bin Hari Widiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 03 September 2018 Nomor : SP.Han/51/IX/2018/Sek.Swg, sejak tanggal 03 September sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 September 2018 Nomor : TAP-246/O.2.34.3/Epp.1/9/2018, sejak tanggal 23 September sampai dengan tanggal 1 November 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2018 Nomor : Print-3073/O.2.34.3/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 18 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 November 2018 Nomor 657/Pen.Pid.B/2018/PN.Dpk, sejak tanggal 13 November sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 November 2018 Nomor 657/Pen.Pid.B/2018/PN.Dpk, sejak tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 10 Februari 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas perkara;
Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;
Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
Telah memperhatikan :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang, yaitu hari Kamis 22 November 2018;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MICHAEL FEBRI OKTAVIANTO Bin HARI WIDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MICHAEL FEBRI OKTAVIANTO Bin HARI WIDIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Siga, No. Pol: B-1803-ZKE, tahun 2017, warna hitam, No. Rangka: MHS6DJ2JHJ005978 No. Mesin: 1KRA414253, STNK An. IDA AYU NYOMAN ARDINI, Alamat STNK : Perum BSI II Blok D 3D RT.08 RW.10 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok berikut STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ida Ayu Nyoman Ardini;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima kendaraan dari Daihatsu
 - 1 (satu) lembar foto copy foto copy bukti angsuran mobil atas nama konsumen Ida Ayu Nyoman Ardini.

Dikembalikan kepada Ida Ayu Nyoman Ardini.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk.PDM-175/DP K/10/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa MICHAEL FEBRI OKTAVIANO Bin HARI WIDIANTO pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018 bertempat di perumahan BSI II Blok D 3D Rt. 08 Rw. 10 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal ketika terdakwa ingin menyewa mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ida Bagus Nandoko yang merupakan kakak saksi Ida Ayu Nyoman Ardini selaku pemilik mobil menyetujuinya dan dengan persetujuan saksi Ida Ayu Nyoman Ardini sendiri bahwa mobilnya tersebut akan disewa oleh terdakwa dengan alasan mobil tersebut akan dipergunakan untuk keperluan acara Sea Games sehingga saksi Ida Bagus Nandoko percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga No. Pol : B-1803-ZKE warna hitam tahun 2017 No. Ka : MHS6DJ2JHJ005978 No. Sin : 1KRA414253 beserta STNK milik saksi Ida Ayu Nyoman Ardini, fotocopy surat cicilan atau angsuran terakhir mobil, fotocopy KTP pemilik, fotocopy surat keterangan serah terima mobil dari pihak dealer untuk disewa selama 1 hari dengan biaya sewa per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memperpanjang kembali selama 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 dan dibayarkan uang sewanya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa tidak mengembalikan mobil yang dipinjamnya dan terdakwa tidak dapat dihubungi kembali oleh saksi Ida Bagus Nandoko sehingga saksi Ida Bagus Nandoko cemas dan berusaha mencari terdakwa sampai akhirnya saksi Ida Bagus Nandoko bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil beserta STNK nya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilik mobil tersebut pada hari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa serahkan kepada Abdul Rahman untuk jaminan terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam tempo 2 (dua) bulan yang mana uang tersebut digunakan terdakwa sendiri untuk kebutuhannya sehari-hari.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ida Ayu Nyoman Ardini mengalami kerugian sekira Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa MICHAEL FEBRI OKTAVIANTO Bin HARI WIDIANTO pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018 bertempat di perumahan BSI II Blok D 3D Rt. 08 Rw. 10 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika terdakwa ingin menyewa mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ida Bagus Nandoko yang merupakan kakak saksi Ida Ayu Nyoman Ardini selaku pemilik mobil menyetujuinya dan dengan persetujuan saksi Ida Ayu Nyoman Ardini sendiri bahwa mobilnya tersebut akan disewa oleh terdakwa dengan alasan mobil tersebut akan dipergunakan untuk keperluan acara Sea Games sehingga saksi Ida Bagus Nandoko percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra No. Pol: B-1803-ZKE warna hitam tahun 2017 No. Ka: MHS6DJ2JHJ005978 No. Sin: 1KRA414253 beserta STNK milik saksi Ida Ayu Nyoman Ardini, fotocopy surat cicilan atau angsuran terakhir mobil, fotocopy KTP pemilik, fotocopy surat keterangan serah terima mobil dari pihak dealer untuk disewa selama 1 hari dengan biaya sewa per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memperpanjang kembali selama 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 dan dibayarkan uang sewanya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 terdakwa tidak mengembalikan mobil yang dipinjamnya dan terdakwa tidak dapat dihubungi kembali oleh saksi Ida Bagus Nandoko

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK



sehingga saksi Ida Bagus Nandoko cemas dan berusaha mencari terdakwa sampai akhirnya saksi Ida Bagus Nandoko bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil beserta STNK nya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilik mobil tersebut pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa serahkan kepada Abdul Rahman untuk jaminan terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam tempo 2 (dua) bulan yang mana uang tersebut digunakan terdakwa sendiri untuk kebutuhannya sehari-hari.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ida Ayu Nyoman Ardini mengalami kerugian sekira Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 372 KUHP. ----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Siga, No. Pol: B-1803-ZKE, tahun 2017, warna hitam, No. Rangka: MHS6DJ2JHJ005978 No. Mesin: 1K RA414253, STNK An. IDA AYU NYOMAN ARDINI, Alamat STNK: Perum BSI II Blok D 3D RT. 08 RW. 10 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan Kota Depok berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ida Ayu Nyoman Ardini;
- 1 (satu) lembar foto copy surat serah terima kendaraan dari Daihatsu
- 1 (satu) lembar foto copy foto copy bukti angsuran mobil atas nama konsumen Ida Ayu Nyoman Ardini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI IDA BAGUS NANDOKO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Michael Febri Oktavianto Bin Hadi Widiyanto melalui cara dikenalkan oleh sdr. Rachmad Andri karena terdakwa ingin menyewa mobil milik adek Saksi yang bernama IDA AYU NYOMAN ARDANI pada hari senin 27 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB mendatangi Saksi dengan Sdr. Rahmad Andri, lalu Sdr Rachmad Andri mengatakan pada Saksi "Pak Mobil Ada Yang Mau Sewa". Kemudian Saksi memanggil adik Saksi yaitu Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani lalu kami duduk bersama dan Sdr. Rachmat Andri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa mau menyewa mobil dengan harga sewa per harinya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani setuju dengan harga tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan pada Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani "Bu, Mobil Saya Sewa Satu Hari, Mungkin Bisa Lebih, Ini Tiga Ratus Untuk Satu Hari" sambil menyerahkan uang yang langsung diterima oleh Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani. Kemudian Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani menyerahkan dompet kunci mobil 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga yang didalamnya terdapat STNK. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa tidak datang untuk mengantarkan mobil tersebut. Akan tetapi pada hari ketiga Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dititipkan melalui Sdr. Rachmat Andri akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak lagi datang dan sulit dihubungi. Kemudian Saksi ditemani Sdr. Rachmat Andri berusaha mencari Terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2018, Saksi berhasil bertemu dengan Terdakwa di wilayah Parung, Kabupaten Bogor dan menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadai pada orang lain di Bogor hingga akhirnya Saksi bersama dengan Sdr. Rachmat Andri melaporkan ke Polsek Sawangan, Kota Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga dari Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani tidak ada tanda bukti berupa surat. Akan tetapi ketika serah terima uang sewa dan kunci mobil dilakukan dihadapan Saksi dan Sdr. Rachmat Andri. Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani menyewakan 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga kepada Terdakwa karena merasa percaya dan masih tinggal dalam satu kompleks perumahan, selain itu juga karena dikenalkan oleh Sdr. Rachmat Andri yang juga tinggal dalam satu kompleks perumahan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bukti cicilan terakhir dari mobil tersebut, Fotocopy KTP Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani dan surat keterangan serah terima mobil dari Dealer dengan alasan bahwa Mobil tersebut akan disewa selama 1 (satu) bulan oleh kantornya untuk keperluan mengantar jempit atlet Asian Games;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut akan tetapi menurut keterangan Terdakwa Mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga sudah kembali pada tanggal 27 Agustus 2018 tetapi kemudian disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga, Nomor Polisi : B-1803-ZKE, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHS6DJ2JHJ005978, Nomor Mesin : 1KRA414253, STNK atas nama : IDA AYU NYOMAN ARDINI, Alamat STNK : Perum BSI II Blok D 3D RT. 08/RW. 10, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok berikut STNK dan kunci kontak;-
- 1 (satu) Lembar fotocopy KTP atas nama IDA AYU NYOMAN ARDINI;-
- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Serah Terima Kendaraan dari Daihatsu;-
- 1 (satu) Lembar fotocopy bukti Angsuran Mobil atas nama Konsumen IDA AYU NYOMAN ARDINI, dan semua barang bukti tersebut adalah milik dari IDA AYU NYOMAN ARDINI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. **SAKSI RACHMAD ANDRI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Michael Febri Oktavianto bin Hari Widiyanto dan Saksi yang memperkenalkannya kepada Sdr. Ida Bagus Nandoko karena mencari mobil untuk disewa;
- Bahwa Pada Awalnya pada hari Minggu 4 Juni 2018, Terdakwa menyewa mobil Avanza milik Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wib. Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan meminta untuk kembali dicarikan Mobil Sewaan selama satu hari untuk keperluan keluarganya. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa langsung mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Ida Bagus Nandoko lalu Saksi mengatakan pada Sdr. Ida Bagus Nandoko "Pak Mobil Ada Yang Mau Sewa". Kemudian Sdr. Ida Bagus Nandoko memanggil adiknya yaitu Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani lalu kami duduk bersama dan Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa Michael Febri Oktavianto bin Hari Widiyanto mau menyewa mobil dengan harga sewa per harinya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani setuju dengan harga tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan pada Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani "Bu, Mobil Saya Sewa Satu Hari, Mungkin Bisa Lebih, Ini Tiga Ratus Untuk Satu Hari" sambil menyerahkan uang yang langsung diterima oleh Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani. Kemudian Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani menyerahkan dompet kunci mobil 1 (satu) Unit Mobil

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Daihatsu Sigras yang didalamnya terdapat STNK. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa tidak datang untuk mengantarkan mobil tersebut. Akan tetapi pada hari ketiga Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dititipkan melalui Saksi. Kemudian setelah itu Terdakwa tidak lagi datang dan sulit dihubungi. Kemudian Sdr. Ida Bagus Nandoko ditemani Saksi berusaha mencari Terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2018, berhasil bertemu di wilayah Parung, Kabupaten Bogor dan menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadai pada orang lain di Bogor hingga akhirnya Sdr. Ida Bagus Nandoko bersama dengan Saksi melaporkan ke Polsek Sawangan, Kota Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa saat menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Sigras dari Sdr. Ida Ayu Nyoman Ardani tidak ada tanda bukti berupa surat akan tetapi serah terima uang sewa dan kunci mobil tersebut dihadapan Sdr. Ida Bagus Nandoko dan Saksi. Sdr. Ida Ayu Nyoman Ardani menyewakan 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Sigras kepada Terdakwa karena merasa percaya dan masih tinggal dalam satu kompleks perumahan, selain itu juga karena dikenalkan oleh Saksi yang juga tinggal dalam satu kompleks perumahan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bukti cicilan terakhir dari mobil tersebut, Fotocopy KTP Sdr. Ida Ayu Nyoman Ardani dan surat keterangan serah terima mobil dari Dealer dengan alasan bahwa Mobil tersebut akan disewa selama 1 (satu) bulan oleh kantornya untuk keperluan mengantar jemput atlet Asian Games;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Ida Ayu Nyoman Ardani untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Sigras;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut akan tetapi menurut keterangan Terdakwa Mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Sigras sudah kembali pada tanggal 27 Agustus 2018 tetapi kemudian disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa mobil Avanza milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa belum dikembalikan dan tidak diketahui keberadaan dari mobil tersebut. Akan tetapi menurut keterangan Terdakwa mobil Avanza milik Saksi digadaikan kepada seseorang yang bernama Saipul Bahri sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardani mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Sigras, Nomor Polisi : B-1803-ZKE, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHS6DJ2JHJ005978, Nomor Mesin : 1KRA414253, STNK atas nama : IDA AYU NYOMAN ARDINI, Alamat STNK : Perum BSI II Blok D 3D RT. 08/RW. 10, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok berikut STNK dan kunci kontak;-
- 1 (satu) Lembar fotocopy KTP atas nama IDA AYU NYOMAN ARDINI;-
- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Serah Terima Kendaraan dari Daihatsu;-
- 1 (satu) Lembar fotocopy bukti Angsuran Mobil atas nama Konsumen IDA AYU NYOMAN ARDINI, dan semua barang bukti tersebut adalah milik dari IDA AYU NYOMAN ARDINI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. SAKSI IDA AYU NYOMAN ARDINI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Michael Febri Oktavianto bin Hari Widianto dan Saksi yang memperkenalkannya kepada Sdr. Ida Bagus Nandoko karena mencari mobil untuk disewa;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, ketika sedang berada di rumah, Kakak Saksi Sdr. Ida Bagus Nandoko didatangi oleh Sdr. Rachmad Andri dan Terdakwa lalu Sdr. Rachmad Andri mengatakan pada Sdr. Ida Bagus Nandoko "Pak Mobil Ada Yang Mau Sewa". Kemudian Kakak Saksi memanggil Saksi lalu kami duduk bersama dan Sdr. Rachmad Andri menyampaikan bahwa Terdakwa Michael Febri Oktavianto bin Hari Widianto mau menyewa mobil dengan harga sewa per harinya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi setuju dengan harga tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi "Bu, Mobil Saya Sewa Satu Hari, Mungkin Bisa Lebih, Ini Tiga Ratus Untuk Satu Hari" sambil menyerahkan uang yang langsung diterima oleh Saksi. Kemudian Saksi menyerahkan dompet kunci mobil 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Sigras yang didalamnya terdapat STNK. Kemudian pada keesokan harinya Terdakwa tidak datang untuk mengantarkan mobil tersebut. Akan tetapi pada hari ketiga Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dititipkan melalui Sdr. Rachmad Andri. Kemudian setelah itu Terdakwa tidak lagi datang dan sulit dihubungi. Kemudian Sdr. Ida Bagus Nandoko ditemani Sdr. Rachmad Andri berusaha mencari Terdakwa hingga akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2018, berhasil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu di wilayah Parung, Kabupaten Bogor dan menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah digadai pada orang lain di Bogor hingga akhirnya Sdr. Ida Bagus Nandoko bersama dengan Saksi melaporkan ke Polsek Sawangan, Kota Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa saat menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga dari Saksi tidak ada tanda bukti berupa surat akan tetapi serah terima uang sewa dan kunci mobil tersebut dihadapan Sdr. Ida Bagus Nandoko dan Sdr. Rachmad Andri. Saksi menyewakan 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga kepada Terdakwa karena merasa percaya dan masih tinggal dalam satu kompleks perumahan, selain itu juga karena dikenalkan oleh Saksi yang juga tinggal dalam satu kompleks perumahan;
 - Bahwa Terdakwa pernah meminta bukti cicilan terakhir dari mobil tersebut, Fotocopy KTP Saksi dan surat keterangan serah terima mobil dari Dealer dengan alasan bahwa Mobil tersebut akan disewa selama 1 (satu) bulan oleh kantornya untuk keperluan mengantar jemput atlit Asian Games;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut akan tetapi menurut keterangan Terdakwa Mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga sudah kembali pada tanggal 27 Agustus 2018 tetapi kemudian disita oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Sdr. Ida Ayu Nyoman Ardani mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga, Nomor Polisi : B-1803-ZKE, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHS6DJ2JHJ005978, Nomor Mesin : 1KRA414253, STNK atas nama : IDA AYU NYOMAN ARDINI, Alamat STNK : Perum BSI II Blok D 3D RT. 08/RW. 10, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok berikut STNK dan kunci kontak;-
1 (satu) Lembar fotocopy KTP atas nama IDA AYU NYOMAN ARDINI;-
1 (satu) Lembar fotocopy Surat Serah Terima Kendaraan dari Daihatsu;-
1 (satu) Lembar fotocopy bukti Angsuran Mobil atas nama Konsumen IDA AYU NYOMAN ARDINI, dan semua barang bukti tersebut adalah milik dari IDA AYU NYOMAN ARDINI.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh Sdr. Ida Bagus Nandoko karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga, Nomor Polisi : B-1803-ZKE milik Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini
- Bahwa Pada awalnya Terdakwa pernah ditipu oleh seseorang hingga Terdakwa memiliki hutang lalu untuk membayar hutang tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Rachmad Andri melalui pesan WA (WhatsApp) yang berisi "Pak Minta Tolong Carikan Jika Ada Mobil Yang Disewakan". Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. Rachmad Andri melalui pesan WA (WhatsApp) yang berisi "Ada Nih Mobil Bu Dayu Daihatsu Siga" dan Terdakwa balas "Baik Pak Besok Saya Menemui Bapak". Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Rachmad Andri dengan maksud untuk mendatangi rumah dari Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rachmad Andri sampai di rumah Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini dan bertemu langsung lalu terjadi perbincangan antara Terdakwa dan Sdri.

Ida Ayu Nyoman Ardini;

Terdakwa : "Ibu Mobil Mau Saya Sewa";

Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini : "Mau Berapa Hari";

Terdakwa : "Sementara 1 Hari Dulu Nanti Saya Perpanjang Setiap

Harinya";

Terdakwa : "Berapa Harga Sewanya Bu";

Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini : "Emang Biasanya Berapa";

Terdakwa : "Biasanya Harga Sewa Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu

Rupiah) Per Hari";

Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini : "Emang Mau Buat Apa Mobil Saya?";

Terdakwa : "Mau Saya Pake Sendiri Buat Keperluan Sehari-Hari".

Kemudian Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa kembali membayarkan uang sewa kepada Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini melalui Sdr. Rachmad Andri sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta kelengkapan dokumen berupa fotocopy KTP, fotocopy

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti setoran akhir, fotocopy kontrak leasing dengan alasan mobil tersebut akan disewa oleh kantor Terdakwa untuk keperluan Asean Games. Padahal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 mobil milik Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini langsung Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Rahman (Anggota TNI/PASPAMPRES) melalui perantara Sdr. Deny. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018, Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini menelpon Terdakwa dan mengatakan "Mic Mobil Tolong Kembalikan Nanti Ada Yang Mau Sewa Lagi" lalu Terdakwa jawab "Baik Bu Dayu" akan tetapi mobil tersebut tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini;

- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga, Nomor Polisi: B-1803-ZKE milik Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga, Nomor Polisi : B-1803-ZKE milik Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan sisanya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa juga menyewa Mobil merk Avanza milik Sdr. Rachmad Andri lalu Terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini ketika menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga, Nomor Polisi : B-1803-ZKE milik Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini;-
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga, Nomor Polisi : B-1803-ZKE, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHS6DJ2JHJ005978, Nomor Mesin : 1KRA414253, STNK atas nama : IDA AYU NYOMAN ARDINI, Alamat STNK : Perum BSI II Blok D 3D RT. 08/RW. 10, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok berikut STNK dan kunci kontak;
1 (satu) Lembar fotocopy KTP atas nama IDA AYU NYOMAN ARDINI;
1 (satu) Lembar fotocopy Surat Serah Terima Kendaraan dari Daihatsu;
1 (satu) Lembar fotocopy bukti Angsuran Mobil atas nama Konsumen IDA AYU NYOMAN ARDINI, dan semua barang bukti tersebut adalah milik dari Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tidak hanya kepada Dewi (DPO), tapi juga kepada teman-temannya yaitu Ahmad, Epes, Buluk, Catut, dan lainnya yang sering memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di di Perumahan BSI II Blok D 3D RT. 08/RW. 10, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (kediaman Saksi i Ida Bagus Nandoko dan Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis sekitar pukul 13.00 Wib menghubungi Saksi Rachmad Andri melalui WA untuk meminta tolong dicarikan mobil untuk disewa, dan terdakwa mendapatkan kabar atau balasan dari Saksi Rachmad Andri pada hari 26 Minggu 26 Agustus 2018 sekitar pukul 13,00 Wib bahwa ada 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga milik Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini yang disewakan;
- BahwaTerdakwa bersama dengan Saksi Rachmad Andri pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib mendatangi kediaman Saksi Ida Bagus Nandoko dan Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga milik Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan meminjam mobil tersebut sementara untuk 1 (satu) hari dan dengan kesepakatan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah untuk 1 harinya;
- Bahwa Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini telah menyerahkan kunci mobil beserta STNK dan Terdakwa menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa kembali membayarkan uang sewa kepada Saksi. Ida Ayu Nyoman Ardini melalui Saksi Rachmad Andri sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta kelengkapan dokumen berupa fotocopy KTP, fotocopy bukti setoran akhir, fotocopy kontrak leasing dengan alasan mobil tersebut akan disewa oleh kantor Terdakwa untuk keperluan Asean Games;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 telah menggadaikan mobil milik Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini kepada seseorang bernama Rahman yang bekerja sebagai Anggota TNI/PASPAMPRES melalui perantara seseorang bernama Deny;
- Bahwa Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini pada hari jum'at 31 Agustus 2018 telah menelpon Terdakwa dan meminta agar mobil untuk dikembalikan karena ada yang ingin menyewa lagi dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ida Bagus Nandoko ditemani Saksi Rachmad Andri melakukan pencarian Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018 tersebut untuk menanyakan terkait keberadaan mobil milik Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini, dan berhasil bertemu dengan Terdakwa di wilayah Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ida Bagus Nandoko dan Saksi Rachmad Andri bahwa mobil tersebut telah digadaikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uangnya untuk dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini tersebut untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa dari penggadaian tersebut Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menyewa mobil merk Avanza milik Saksi Rachmad Andri dan Terdakwa gadai dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada seseorang bernama Saipul Bahri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau tidak ada izin dari Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini saat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga, Nomor Polisi : B-1803-ZKE milik Sdri. Ida Ayu Nyoman Ardini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan disusun secara Alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap Majelis Hakim memilih langsung dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan, yang mana dalam hal ini adalah Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan hak dan kewajiban secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban dari diri seseorang pelaku tindak pidana atau Terdakwa tersebut. Dalam perkara ini Michael Febri Oktavianto Bin Hari Widiyanto yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Michael Febri Oktavianto Bin Hari Widiyanto, maka untuk itu tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai subjek hukum dan selama pemeriksaan, Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar dan “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Terkait dengan unsur memiliki, bahwa seseorang tersebut bukanlah pemilik sah baik barang, uang atau sesuatu yang telah disebutkan dalam dakwaan. Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sesuatu yang penguasaan baik barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, atau sesuatu tersebut secara sah dan dapat dibuktikan penggunaannya untuk suatu kehendak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap :

- Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di di Perumahan BSI II Blok D 3D RT. 08/RW. 10, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (kediaman Saksi i Ida Bagus Nandoko dan Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis sekitar pukul 13.00 Wib menghubungi Saksi Rachmad Andri melalui WA untuk meminta tolong dicarikan mobil untuk disewa, dan terdakwa mendapatkan kabar atau balasan dari Saksi Rachmad Andri pada hari 26 Minggu 26 Agustus 2018 sekitar pukul 13,00 Wib bahwa ada 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga milik Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini yang disewakan;
- BahwaTerdakwa bersama dengan Saksi Rachmad Andri pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib mendatangi kediaman Saksi Ida Bagus Nandoko dan Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga milik Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan meminjam mobil tersebut sementara untuk 1 (satu) hari dan dengan kesepakatan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah untuk 1 harinya;
- Bahwa Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini telah menyerahkan kunci mobil beserta STNK dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa kembali membayarkan uang sewa kepada Saksi. Ida Ayu Nyoman Ardini melalui Saksi Rachmad Andri sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan meminta kelengkapan dokumen berupa fotocopy KTP, fotocopy bukti setoran akhir, fotocopy kontrak leasing dengan alasan mobil tersebut akan disewa oleh kantor Terdakwa untuk keperluan Asean Games;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 telah menggadaikan mobil milik Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini kepada seseorang b ernama Rahman yang bekerja sebagai Anggota TNI/PASPAMPRES melalui perantara seseorang bernama Deny;
- Bahwa Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini pada hari jum'at 31 Agustus 2018 telah menelpon Terdakwa dan meminta agar mobil untuk dikembalikan karena ada yang ingin menyewa lagi dan Terdakwa menjawab akan mengembalikan mobil tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ida Bagus Nandoko ditemani Saksi Rachmad Andri melakukan pencarian Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018 tersebut untuk menanyakan terkait keberadaan mobil milik Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini, dan berhasil bertemu dengan Terdakwa di wilayah Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ida Bagus Nandoko dan Saksi Rachmad Andri bahwa mobil tersebut telah digadaikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uangnya untuk dari hasil menggadaikan mobil milik Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini tersebut untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa dari penggadaian tersebut Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menyewa mobil merk Avanza milik Saksi Rachmad Andri dan Terdakwa gadai dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada seseorang bernama Saipul Bahri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau tidak ada izin dari Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini saat akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga, Nomor Polisi : B-1803-ZKE milik Saksi Ida Ayu Nyoman Ardini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi: B-1803-ZKE warna hitam atas nama kepemilikan Ida Ayu Nyoman Ardini dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza atas nama kepemilikan Rachmad Andri dan akan mengembalikan mobil tersebut setelah sampai masa penyewaannya, akan tetapi menggadaikan tanpa izin kepada orang lain 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi: B-1803-ZKE warna hitam atas nama kepemilikan Ida Ayu Nyoman Ardini dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza atas nama kepemilikan Rachmad Andri kepada orang lain serta mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk satu mobilnya dan menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang dan keperluan pribadi adalah suatu tindakan melawan hukum dan menguasai barang tersebut serta bertindak seakan-akan menjadi pemilik sah dari mobil tersebut, namun pemilik sebenarnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur "Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :

Menimbang, bahwa unsur tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diartikan sebagai seseorang pemilik sah dari barang tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada pelaku/Terdakwa sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah bukan diawali dari tindakan kejahatan, akan tetapi pelaku/Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang nyata melawan hukum, yang menyebabkan melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi: B-1803-ZKE warna hitam atas nama kepemilikan Ida Ayu Nyoman Ardini dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza atas nama kepemilikan Rachmad Andri dibawah kekuasaan Terdakwa bukanlah berasal dari kejahatan melainkan kesepakatan kepercayaan dalam hal sewa-menyewa mobil dan akan mengembalikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagai mana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga, Nomor Polisi : B-1803-ZKE, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHS6DJ2JHJ005978, Nomor Mesin : 1KRA414253, STNK atas nama : IDA AYU NYOMAN ARDINI, Alamat STNK : Perum BSI II Blok D 3D RT. 08/RW. 10, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok berikut STNK dan kunci kontak;

- (satu) Lembar fotocopy KTP atas nama IDA AYU NYOMAN ARDINI;
- (satu) Lembar fotocopy Surat Serah Terima Kendaraan dari Daihatsu;
- (satu) Lembar fotocopy bukti Angsuran Mobil atas nama Konsumen IDA AYU

NYOMAN ARDINI

maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Ida Ayu Nyoman Ardini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ida ayu nyoman ardini;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
 - Terdakwa telah mengembalikan barang bukti mobil Daihatsu Siga kepada korban dan mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Michael Febri Oktavianto Bin Hari Widiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Michael Febri Oktavianto Bin Hari Widiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Siga, Nomor Polisi : B-1803-ZKE, Tahun 2017, Warna Hitam, Nomor Rangka : MHS6DJ2JHJ005978, Nomor Mesin : 1KRA414253, STNK atas nama : IDA AYU NYOMAN ARDINI, Alamat STNK : Perum BSI II Blok D 3D RT. 08/RW. 10, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok berikut STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) Lembar fotocopy KTP atas nama IDA AYU NYOMAN ARDINI;
 - 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Serah Terima Kendaraan dari Daihatsu;
 - 1 (satu) Lembar fotocopy bukti Angsuran Mobil atas nama Konsumen IDA AYU NYOMAN ARDINI

DIKEMBALIKAN KEPADA IDA AYU NYOMAN ARDINI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, Ramon Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, S.T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Rachima Satria Ristanti, S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 584/Pid.B/2018/PN.DPK



Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)